

**KAJIAN HUKUM PIDANA TENTANG DELIK PENGHINAAN : STUDI KASUS DI WILAYAH
HUKUM POLRESTABES SEMARANG**

Rezky Plantika Prestama, Subaidah Ratna Juita, Ani Triwati

Fakultas Hukum Universitas Semarang

rez88pp@gmail.com, ratna_juita@gmail.com, ani_triwati@gmail.com

ABSTRAK

Judul dari penulisan ini adalah kajian hukum pidana tentang delik penghinaan di wilayah hukum polrestabes semarang. Berdasarkan kitab undang undang hukum pidana dan berdasarkan Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan elektronika sebagaimana diubah dengan undang undang no 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang undang informasi dan elektronika. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. dengan bahan Hukum primer sebagai instrumen dalam menemukan Hukum Delik Penghinaan berdasarkan KUHP maupun berdasarkan Undang-Undang . Sedangkan bahan Hukum sekunder dan tersier menjadi pendukung dalam menemukan solusi Hukum dari permasalahan yang terjadi. Teknik memperoleh bahan Hukum selanjutnya dilakukan dengan cara penelitian ke Perpustakaan (Library research) dan ke Polrestabes Ssmarang. yakni dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan Perundang-Undangan, beberapa buku-buku literatur, jurnal Hukum dan tulisan yang berkaitan langsung dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu khusus yang terjadi di Polrestabes Semarang.

Kata kunci : Delik; penghinaan; Hukum pidana;

ABSTRACT

The tittle of the writing is a criminal law review of defamation offense in jurisdiction of Polrestabes Semarang. based on the criminal law and based of criminal law number 11 of 2008 on information and electronics as amended by law number 19 of 2016 about changes to information and electronics laws. The shortcut method in his study in normative. With primary legal materials as instruments to finding the law of defamatory offense based on KUHP or by law. While secondary and tertiary legal materials become supporters in finding the legal solution of the problem that occure. The technique of obtaining legal material is further done in library research and Polrestabes Semarang. By performing a search on legislation, several literature books, legal and literary journals that deal directly with the issues raised in this case of Polrestabes Semarang.

Keywords : offense; insult; criminal law;

A. Pendahuluan

Dalam pergaulan kehidupan bermasyarakat sebagai kehidupan sosial, merupakan proses interaksi yang saling membutuhkan. Terkadang dalam pemenuhan kebutuhan kehidupan bermasyarakat sebagai kehidupan sosial, sering terjadi perbedaan pendapat yang berkelanjutan sebagai konflik/pertentangan, baik antar perseorangan maupun kelompok bahkan menimbulkan akibat terganggunya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, sedang arah kebijakan yang menetapkan ketertiban serta kepastian hukum dalam mengayomi masyarakat¹.

Konflik/pertentangan antar perseorangan ini merupakan dasar melakukan perbuatan untuk saling memfitnah dan mencemarkan nama baik yang dapat merugikan. Masyarakat yang nama baiknya tercemar akan kehilangan hak konstitusionalnya untuk mendapatkan keadilan atas sebuah perbuatan yang menurut nalar dan akal sehat perbuatan memfitnah dan pencemaran nama baik tersebut jelas merugikan.

Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik ini oleh Pasal 310 KUHP dirumuskan sebagai berikut :

dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang dengan jalan menuduh dia melakukan suatu perbuatan tertentu (*bepaald feit*) dengan tujuan nyata (*ruchtbaarheid geven*). Selanjutnya, disebut suatu perbuatan berupa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang, sedangkan kata-kata selanjutnya dapat dianggap merupakan penghasutan atau sifat dari tindak pidana penistaan.²

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kajian hukum pidana tentang delik penghinaan.?
2. Bagaimanakah proses penyidikan terhadap pelaku delik penghinaan di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang?

¹ Prasetya, "Peranan Pers dalam Membangun Nasional", (<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0010/24/ekonomi/kesu28.htm>, diakses 24 oktober 2004).

²R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*.(Politeia: Bogor, 1991) halaman 225.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian penyusunan proposal ini diajukan untuk menunjang tugas akhir yang merupakan syarat kelulusan mahasiswa program S1 ilmu hukum. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis delik penghinaan berdasarkan kajian hukum pidana.
2. Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap pelaku delik penghinaan di Wilayah Hukum Polrestaes Semarang.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman secara umum tentang tindak pidana penghinaan.
 - b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan rujukan untuk memahami secara khusus tentang tindak pidana penghinaan.
 - c. Diharapkan penelitian ini akan menjadi literature dalam hukum Pidana pada umumnya dan tindak pidana penghinaan pada khususnya.
2. Manfaat praktis
Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat agar bisa lebih memahami tentang arti kehormatan dan nama baik, sehingga terpelihara suasana damai, aman, tertib serta tenang dilingkungan masyarakat agar bisa saling menghormati.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan tentang tindak pidana

Istilah tindak pidana oleh beberapa pakar hukum pidana menyebutnya dengan kata delik, Kata delik sendiri berasal dari bahasa latin, yakni *delictum*. Moeljatno memakai istilah perbuatan pidana untuk kata delik. Menurut beliau kata tindak lebih sempit cakupannya daripada perbuatan. Kata “tindak” tidak menunjukkan pada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan yang konkrit

E. Utrecht memakai istilah “peristiwa pidana” karena yang ditinjau adalah peristiwa (*feit*) dari sudut hukum pidana. Adapun Tirtaamidjaja menggunakan istilah “pelanggaran pidana” untuk kata “delik”.³

³*Ibid*, halaman 7.

Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana

2. Tinjauan tentang delik penghinaan

Istilah tindak pidana penghinaan pada umumnya juga biasa digunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan. Dipandang dari segi sisi sasaran atau objek delik, yang merupakan maksud atau tujuan dari pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan, lebih tepat. Tindak pidana kehormatan/penghinaan adalah tindak pidana yang menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang.⁴

Demikian halnya dengan istilah penghinaan yaitu semua jenis kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XVI buku II. Dalam Pasal 310 ayat (1) dimuat semua unsur, baik yang bersifat objektif (perbuatan/objeknya) maupun yang bersifat subjektif (kesalahan, berupa sengaja melakukan perbuatan dan maksud pembuat dalam hal melakukan perbuatan). Pada kenyataannya memang semua kejahatan yang masuk penghinaan (Bab XVI buku II), maupun penghinaan khusus di luar Bab XVI mengandung sifat yang sama dengan kejahatan pencemaran.

penghinaan membedakannya menjadi penghinaan umum (diatur dalam bab XVI buku II KUHP), dan penghinaan khusus (tersebar diluar bab XVI buku II KUHP).⁵ Objek penghinaan umum adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang pribadi (bersifat pribadi). Sebaliknya penghinaan khusus, objek penghinaan adalah rasa/perasaan harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan nama baik yang bersifat komunal atau kelompok.

E. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis sosiologis*.

2. Spesifikasi Penelitian

spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu suatu metode penelitian yang mendeskripsikan obyek yang akan diteliti untuk kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan penelitian ini.⁶

3. Metode Pengumpulan Data

⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*. PT Grafindo Persada. Jakarta. 2007. halaman 9.

⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Penghinaan*, PT Rajagrafindo Persada. Jakarta rajawali pers, 2011.

⁶ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 30.

Pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan menggunakan ilmu hukum normatif, observasi, dan wawancara. Sumber utama hukum normatif adalah bahan hukum bukan data atau fakta sosial karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif.⁷ Sedangkan Observasi dan wawancara dilakukan di Polrestabes Semarang.

Data sekunder dan data primer diperoleh melalui teknik atau metode :

- 1) Studi kepustakaan atau dokumenter, yakni dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai literatur yang relevan dengan obyek penelitian.
- 2) Metode wawancara dan observasi di Polrestabes Semarang yang menjadi tempat penelitian penulis dan melihat bagaimana kinerjanya dalam hal ini arsip yang berkaitan dengan penyidikan Polri tentang delik penghinaan.

Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari : Bahan Hukum Primer, Bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

4. Metode analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, yang diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain.

F. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kajian hukum pidana tentang delik Penghinaan

a. Kajian Hukum Pidana tentang Tindak Pidana Penghinaan Berdasarkan KUHP

Kebebasan berekspresi telah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Pasal 28 E dan 28 F, namun pembatasan terhadap kebebasan ini telah terbangun dalam tradisi panjang melalui beragam putusan pengadilan dan produk legislasi khususnya KUHP dan produk legislasi baru yang dihasilkan pasca reformasi 1998. Salah satu pembatasan hak asasi manusia yang penting diketahui adalah pembatasan yang diperkenalkan dalam Pasal 28 J UUD 1945 yang kemudian menjadi dasar untuk membatasi kebebasan yang telah diakui dan dijamin dalam UUD 1945.

KUHP menjelaskan, secara umum Penghinaan diatur dalam Bab XVI dan dikelompokkan menjadi 7 bagian yakni, menista, fitnah, penghinaan ringan, penghinaan terhadap pegawai

⁷*Ibid*, halaman 86.

negeri, pengaduan fitnah, persangkaan palsu, dan penistaan terhadap orang mati. Selain itu, di dalam KUHP juga terdapat bentuk-bentuk penghinaan yang lebih khusus seperti Penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden, penghinaan terhadap Negara, Penghinaan terhadap Badan/Kekuasaan Umum, penghinaan terhadap Golongan, penghinaan (Menista) terhadap Agama.⁸

- b. Kajian Hukum Pidana tentang Tindak Pidana Penghinaan Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Tindak Pidana Penghinaan dalam UU ITE (Pasal 27 Ayat (3) merumuskan:

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Tindak pidana tersebut di atas diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), Yang hendak dipidana dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE di atas adalah orang yang sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang isinya bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Ketentuan ini juga tidak menjelaskan kategori dari penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dimaksud.

Dalam RUU perubahan UU ITE telah disahkan menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU ITE (25/11). Naskah Undang-Undang tersebut tercatat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952. Undang-undang tersebut berisi tujuh poin penting yang merevisi UU ITE, terutama melalui UU baru ini pemerintah juga berwenang memutus akses dan/atau memerintahkan penyelenggara sistem elektronik untuk memutus akses terhadap informasi elektronik yang bermuatan melanggar hukum. UU baru ini diharapkan dapat membrikan kepastikan hukum bagi masyarakat, sehingga

⁸ <http://icjrid.files.wordpress.com/analisis-terhadap-situasi-hukum-penghinaan-di-indonesia.pdf>, diakses 12 Desember 2012.

mereka dapat lebih cerdas dan beretika dalam menggunakan internet. Dengan demikian konser berunsur SARA, radikalisme, dan pornografi dapat diminimalisir.

Awalnya UU ITE disusun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia melalui ekonomi digital dan perdagangan di dunia maya (*e-commerce*) di Indonesia. Kemudian ditengah perjalanan terjadi banyak polemik dan kasus yang menimbulkan pro kontra terhadap pasal-pasal di UU ITE, terutama terkait dengan penggunaan media sosial. Pasal-pasal tersebut dianggap mengancam kebebasan berekspresi pengguna internet.

2. Proses penyidikan terhadap pelaku delik penghinaan did wilayah hukum polrestabes semarang.

Berikut ini adalah analisis yang dilakukan penulis mengenai penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Semarang terhadap tindak pidana penghinaan :

1. **Tempat Kejadian Perkara (TKP)** adalah suatu tempat penemuan barang bukti atau tempat terjadinya tindak pidana atau kecurigaan suatu tindak pidana, merupakan suatu persaksian

2. **Pemanggilan Tersangka dan Saksi⁹**

Pemanggilan adalah tindakan penyidik untuk menghadirkan saksi/tersangka guna didengar keterangannya sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi

3. **Melakukan Penangkapan**

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu untuk kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.¹⁰

4. **Batas Waktu Penangkapan**

Berdasar ketentuan Pasal 19 ayat (1) telah ditentukan batas waktu lamanya penangkapan, tidak boleh lebih dari "satu hari". Lewat dari satu hari, berarti telah terjadi pelanggaran hukum, dan dengan sendirinya penangkapan dianggap "tidak sah".

⁹Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHAP"), saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sedangkan, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

¹⁰ Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tanggal 31 Desember 1981 tentang Hukum Acara Pidana

5. Melaksanakan penahanan

Cara penahanan atau penahanan lanjutan, baik yang akan dilakukan penyidik maupun penuntut umum serta hakim, merujuk kepada ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3), penahanan dilakukan melalui :

1. Dengan surat perintah penahanan atau surat penetapan
2. Tembusan harus diberikan kepada keluarga

6. Melakukan Penyitaan¹¹

Dalam khusus ini tidak dilakukan penyitaan.

7. Pemberkasan

Pemberkasan dimaksud untuk dikumpulkan dalam satu kesatuan. Setelah semua yang perlu dari hasil penyelidikan maupun surat-surat selama penyidikan berlangsung diberkas maka dikirimkan kepada penuntut umum penyidik Polri, diberkas maka dikirimkan kepada penuntut umum, penyidik Polri menyerahkan berkas perkara langsung kepada penuntut umum.¹²

G. Penutup

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, penulis berkesimpulan :

- A. Dalam tindak pidana Penghinaan berdasarkan KUHP tiap-tiap penghinaan dengan sengaja dan barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri, terhadap Negara, badan/kekuasaan umum, golongan, agama dengan lisan atau perbuatan, maka hal tersebut dapat dijerat dan dipidanakan oleh KUHP dan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- B. Proses penyidikan terhadap pelaku delik penghinaan yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Semarang telah sesuai dengan ketentuan KUHP(Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), yaitu dilakukan melalui beberapa tahap yaitu menerima LP

¹¹Pasal 1 angka 16 KUHP, Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.”

¹²*Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (KUHP), Pasal 12.

(Laporan Polisi), Penanganan TKP(Tempat Kejadian Perkara), Pemanggilan saksi-saksi, Pemanggilan tersangka, Penangkapan tersangka, Penahanan, dan Pemberkasan perkara, setelah itu berkas dapat dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri dan setelah itu dilakukan persidangan oleh Pengadilan Umum Kota Semarang.

2. Saran

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap :

1. Dengan adanya ancaman hukuman pidana oleh KUHP dan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), maka diharapkan masyarakat perseorangan maupun golongan dapat saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat agar terjadi situasi yang aman dan tentram, sehingga dapat terhindar dari jerat hukum.
2. Perubahan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), telah membantu penyidik dalam hal penyidikan khusus penghinaan dengan lebih jelas, sehingga diharapkan penyidik-penyidik di Polrestabes Semarang dapat melakukan penyidikan dengan lebih baik dan dapat menyelesaikan khusus penghinaan yang sering terjadi di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abidin, Lit.A.Z. *Pengantar dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, 2010.

Adji, Oemar Seno. *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga : Jakarta. 1990.

Bemmelen, *Hukum Pidana*, Bandung : Bina Cipta, 1986.

Chazawi, Adami, *Kejahatan Penghinaan*, PT Rajagrafindo Persada : Jakarta Rajawali Pers, 2011.

Farid, A. Zainal Abidin. *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika : Jakarta, 2007.

Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika : Jakarta, 2009.

Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan, Pengertian dan Penerapannya*. PT Grafindo Persada : Jakarta, 2007.

Mudzakir. *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*. Dictum 3 : Jakarta, 2004.

Prodjodikoro, Wiryo. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. PT. Eresco : Jakarta, 1980.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Politeia: Politeia, Bogor, 1991.

R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya*. Usaha Nasional: Surabaya, 1980.

b. Peraturan Perundang-Undangan

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana*. Jakarta, 1946.

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*. Jakarta, 1981.

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Jakarta, 2002.

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta, 2008.

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang Amandemen Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta, 2016